



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
PENGUJIAN KUALITAS AIR PADA DINAS KESEHATAN
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Kualitas Air Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS AIR PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Kualitas Air yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II





PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III





KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
- (2) UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan bidang pengujian kualitas air.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas
Paragraf 1
Kepala UPTD





Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas air dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur laboratorium pengujian kualitas air.
- (2) Rincian tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Perencanaan kegiatan dibidang pengelolaan laboratorium pengujian kualitas air;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan laboratorium pengujian kualitas air;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan laboratorium pengujian kualitas air; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. mengelola urusan kepegawaian;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan sarana dan prasarana;
 - d. mengelola urusan kehumasan;
 - e. mengelola urusan persuratan dan pengarsipan;
 - f. mengelola urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dilingkungan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 10




Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
- (2) Kepala Subbagian Tata adalah Jabatan Eselon IVb.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Penempatan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 14

Jenjang dan kepangkatan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air.
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB VII PEMBIAYAAN





Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dibebankan pada APBD Kota Gorontalo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 juli 2018


 WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA





Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 19 juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 14

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
PENGUJIAN KUALITAS AIR PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS
AIR PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO



WALIKOTA GORONTALO, f



MARTEN A. TAHA

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
